

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealnya keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi Negara-negara tingkat dunia dapat mewujudkan harapan bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Terjaminnya tatanan dan kondisi hubungan dan pergaulan yang aman dan damai, baik dalam konteks perseorangan, kemasyarakatan maupun dalam konteks hubungan dan pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia, merupakan suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan. Dalam perjalanannya, sejalan dengan kepentingan dan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri antarbangsa yang mengikatkan diri dalam organisasi PBB, telah memberikan akibat yang kurang menunjang terhadap upaya memelihara keamanan dan perdamaian antarnegara di dunia. Konsekwensinya, pertahanan perdamaian dan keamanan dunia masih merupakan sebuah harapan Negara-negara dunia. Berjuta-juta penduduk terus menderita karena perang, tirani, fanatisme, ketidakadilan, ekonomis, keadilan sosial, politik serta persebaran senjata-senjata pemusnah missal masih tertimbun di berbagai tempat dunia.¹

Kondisi tersebut diatas, tentunya memberikan gambaran bahwa dibanyak Negara masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meresahkan umat manusia didunia dan sudah semestinya terehadap kondisi

¹ PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, (Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC), hlm. 33.

demikian mendapat perhatian prioritas dari PBB melalui komisi yang dibentuknya. Komisi bentukan PBB yang terkait dengan perlindungan terhadap HAM pasca kekejaman Nazi terhadap tawannya di kamp-kamp konsentrasi di Eropa dan kekejaman Jepang di daerah jajahannya di Asia selama perang dunia II, pada tanggal 10 Desember 1948, melalui majelis umum PBB diplokanirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut bukan merupakan bentuk ketentuan yang mengikat (*binding*), tetapi setidaknya telah menjadi landasan bagi pembentukan norma-norma HAM internasional yang di implementasikan dalam berbagai format perjanjian internasional yang secara normatif mengikat Negara-negara sebagai pihak yang mengikatkan diri didalamnya.²

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran HAM sebagaimana tersebut diatas, tentunya tidak cukup hanya mengekspresikan sikap mengecam dan mengutuk, tetapi lebih dari itu haruslah dianggap sebagai musuh oleh seluruh umat manusia di dunia dan mendapat pengaturan secara internasional. Batas wilayah kedaulatan suatu Negara semestinya tidak menjadi sekat apalagi dianggap sebagai halangan dalam upaya penegakan perlindungan HAM universal.³

Pemikiran tersebut sejalan dengan isi Bab VII dari piagam PBB memberikan kewenangan bagi dewan keamanan PBB untuk melakukan

² Rita Maran, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional*, artikel dimuat dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1 No. 3, Maret-Juni 2001, The Habibie Center, hlm. 159.

³ Rudi M. Rizki, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm.1.

intervensi terhadap kedaulatan Negara dimana terjadi pelanggaran HAM yang dapat mengancam perdamaian dunia. Hak asasi manusia yang telah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati, dilindungi dan ditaati oleh semua pihak, baik Negara, organisasi internasional antar pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, orang perorangan baik individu maupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal, maka HAM benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional.⁴

Konvensi tahun 1951 berikut protokolnya tahun 1967 secara substansial melindungi HAM pada pengungsi. Dengan demikian Konvensi tersebut dikategorikan sebagai jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, khususnya bagi pengungsi. Hukum HAM dibagi dalam tiga keadaan, yaitu⁵: *Pertama*, hukum HAM umum yang berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal. *Kedua*, hukum HAM yang diberlakukan dalam situasi perang dikenal dengan hukum humaniter. *Ketiga*, hukum HAM yang khusus diterapkan kepada pengungsi (dikenal dengan hukum pengungsi). Hukum HAM ini diterapkan kepada pengungsi karena berada di luar Negeranya serta tidak ada yang melindungi.

Dari perspektif hukum, pengaturan tentang perlindungan hukum baik pada skala internasional maupun pada skala nasional terhadap HAM, secara substantif sebenarnya cukup representif apabila dihormati dan ditaati oleh Negara-negara di dunia. Namun pada realitanya, sampai saat ini pelanggaran

⁴ Ibid, hlm. 5-6.

⁵ Eny Haryono dalam Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 32.

HAM masih terjadi di mana-mana di muka bumi ini, baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara berkembang, salah satunya di Negara Suriah.

Bermula dari kota selatan Deraa, pada bulan Maret 2011 penduduk setempat berkumpul melakukan unjuk rasa yang menuntut agar pasukan keamanan Suriah membebaskan 14 mahasiswa yang telah ditangkap karena dituduh telah merongrong stabilitas keamanan Suriah dengan cara melakukan provokasi melalui tulisan di dinding, slogan terkenal dari pemberontakan rakyat di Tunisia dan Mesir: "Orang-orang ingin kejatuhan rezim". Para demonstran juga menyerukan demokrasi dan kebebasan yang lebih besar.⁶

Meskipun kebrutalan pasukan keamanan dibawah komando Maher al Assad¹, dengan persenjataan lapis baja sejak akhir 2011 sampai sekarang terus melakukan rangkaian tindakan represif dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, namun tidak mampu menghentikan gerakan anti pemerintah Suriah, bahkan yang terjadi sebaliknya, telah memunculkan sikap anti pemerintah di berbagai kota di Suriah, diantaranya kota Baniyas, Homs, dan pinggiran kota Damaskus.

Selama terjadi pergolakan peperangan saudara di Suriah, PBB⁷ mencatat lebih dari 220.000 warga Suriah tewas, jumlah tersebut tidak termasuk korban tewas dari pihak pemerintah yang berkuasa di bawah kendali Presiden Bashar Al-Assad. Situasi dan kondisi tersebut, telah mendorong sebagian rakyat Suriah dengan terpaksa harus meninggalkan Negeranya (mengungsi) ke berbagai Negara di antaranya ke Negara-negara di Eropa, karena keamanan di

⁶ Syria. *International Monetary Fund*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.

⁷ Adirini Pujayanti, *Isu Pencari Suaka dan Kebijakan Uni Eropa*, Jurnal Vol.VII, No.17/1/P3DI/September/2015.

Negaranya tidak lagi dapat menjamin keselamatan jiwanya. Hasil penelusuran penulis, PBB telah mencatat, tidak kurang dari 300.000 pengungsi tiba di Eropa.⁸

Negara-negara di Uni Eropa dijadikan salah satu Negara yang dituju oleh pengungsi Suriah, karena selama konflik politik dan peperangan antar kelompok yang bertikai tidak ada daerah yang disepakati sebagai *safe zone* dan *non-fly zone* oleh pihak yang saling bertikai. Kebijakan *open door policy* kepada para pengungsi Suriah oleh Erdogan membuat banyak pengungsi lari ke Turki. Turki juga dipilih karena dari Turki para pengungsi Suriah bisa berpeluang ‘menerobos’ ke Eropa. Di Eropa-lah, para pengungsi ini berharap mendapatkan status *asylum*.⁹

Warga penduduk sipil yang mengungsi ke Eropa sebagian besar berasal dari Suriah yang di mana ingin mendapatkan status pengungsi di Negara Eropa.¹⁰ Akan tetapi upaya penanganan krisis menemui hambatan karena sebagian Negara Uni Eropa menolak tanggung jawab lebih. Meskipun ada sedikit perubahan, sebagian Negara Eropa, terutama Negara yang masih berjuang dengan kondisi ekonomi dalam negeri mereka, tetap menolak. Beberapa Negara Eropa sampai sekarang tidak mempunyai kebijakan untuk memberikan jalur perlintasan terbuka kepada para pengungsi Suriah apalagi mau menerima para pengungsi ini.

⁸ Adirini Pujayanti, *Loc.cit.*

⁹ Syria. *International Monetary Fund*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015..

¹⁰ Hidayatullah, *Jumlah Pengungsi Suriah*, <http://www.visimuslim.com/2015/07/jumlah-pengungsi-resmi-suriah-tembus.html>. Diunduh pada tanggal 11 November 2015.

Meskipun demikian, jumlah pengungsi dari Suriah ke Negara-negara Uni Eropa terus mengalami lonjakan dengan menempuh jalur *open door policy* Turki menuju Eropa.¹¹ Cara demikian dilakukan bukan hanya karena *asylum* yang ditawarkan beberapa Negara Eropa yang bakal beda dengan status *refugee*, namun juga karena jalur Lebanon sudah ditutup pemerintah Lebanon sejak Oktober tahun lalu. Dalam konflik tersebut warga Suriah merupakan imigran karena merupakan warga Negara yang meninggalkan Negeranya dari peperangan. Maka status yang bisa di berikan kepada warga Suriah adalah pengungsi atau *asylum seeker*.

Melihat latar belakang tersebut upaya masyarakat internasional sudah banyak seperti Liga Bangsa-Bangsa yang membentuk Komisaris Tinggi Liga Bangsa-Bangsa untuk menetapkan status hukum dan memastikan diberikannya perlindungan internasional untuk para pengungsi. Upaya ke arah pembentukan instrumen internasional sebagaimana telah dirintis PBB baru bisa dilanjutkan pasca Perang Dunia Kedua.¹²

Mengenai *asylum seeker* yang merupakan seseorang masuk ke dalam suatu teritori tertentu, dengan asumsi ia mencari suaka. Di mana suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari Negara lain yang datang ke Negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.¹³ Pengaturannya terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa

¹¹ Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

¹² Wagiman, S.Fil, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 32.

¹³ Ibid, hlm. 92.

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain”. Sementara itu, Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan “*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*”.

Adapun terkait hal pengaturan internasional untuk pengungsi pasca berdiri PBB terdapat dalam *Statue of the office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).¹⁴ Setelah itu perlindungan dan pengaturan pengungsi diakomodir dalam *Convention on the Status of Refugee 1951*.¹⁵ Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada Konvensi 1951 pada tahun 1967 disepakati *Protocol Relating to the Status of Refugees*. Protocol tersebut mulai berlaku tanggal 4 Oktober 1967. Sebagai *instrument* pendukung terdapat *Declaration on Territorial Asylum* yang disepakati tahun 1967. Pada tataran regional terdapat beberapa perjanjian atau konvensi terkait dengan pengungsi yang lahir sebelum instrumen-instrumen hukum di atas, diantaranya *Havana Convention on Asylum*, *Montevideo Convention on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum*, dan *Cartagena Declaration on Refugees*, *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refuggess*.¹⁶

Konvensi-konvensi tersebut menjadi sebuah landasan atau peletak dasar hukum pengungsi internasional (*modern international refugee law*) di mana dengan tujuan untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan

¹⁴ Untuk selanjutnya disebut dengan Statuta UNHCR.

¹⁵ Konvensi ini disepakati tanggal 25 Juli 1951 namun baru diberlakukan pada tanggal 22 April 1954. Konvensi ini disetujui pada Konferensi PBB tentang Pengungsi dan orang-orang Tanpa Kewarganegaraan yang diselenggarakan di Geneva. Konferensinya itu sendiri merupakan mandate dari Resolusi PBB Nomor 429 (V).

¹⁶ Wagiman, S. Fil. *Op.Cit.*, hlm. 90.

solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi.¹⁷ Serta untuk melindungi orang-orang yang pergi dari Negeranya yang sedang terjadi perang.

Menurut Pasal 1A ayat (2) Konvensi 1951 tentang pengungsi, unsur yang disebut pengungsi yaitu seseorang yang memiliki kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, berada di luar Negara kewarganegaraannya karena Negeranya dalam keadaan perang sehingga tidak mau kembali ke Negara itu.

Mencermati apa yang penulis gambarkan tersebut diatas, sebenarnya telah cukup banyak pengaturan-pengaturan mengenai *asylum seeker* atau pengungsi, akan tetapi apabila menelusuri konflik Suriah, faktanya ada beberapa Negara Eropa sampai sekarang tidak mempunyai kebijakan untuk memberikan jalur perlintasan terbuka kepada para pengungsi Suriah, apalagi mau menerima para pengungsi ini. Padahal terdapat instrumen yang terkait dengan pengungsi dalam kawasan Eropa ini,¹⁸ antara lain; *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees* yang mengatur tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki dokumen perjalanan, yaitu untuk melakukan perjalanan di wilayah Negara peserta, *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refuges* yang mengatur tentang pengalihan tanggung jawab terhadap para pengungsi yang telah tinggal dua tahun disuatu Negara peserta kepada Negara peserta lain, dan *Reccomendation on the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 189.

¹⁸ Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

Convention berisi tentang rekomendasi untuk tidak menolak permohonan seseorang di perbatasan, atau memulangkan seseorang ke tempat ia terancam akan persekusi.

Penulis berpandangan bahwa topik yang dipaparkan diatas, cukup menarik untuk dilakukan penelitian dan dianalisa dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN SURIAH.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar mengetahui secara komprehensif terkait pengaturan perlindungan hukum bagi warga Suriah yang bermigrasi ke Eropa serta kedudukan hukum masalah pengungsi berdasarkan hukum hak asasi manusia.

Sehubungan dengan masalah yang teridentifikasi sebagaimana di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa.

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah :

1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum internasional, khususnya hukum pengungsi.
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman yang komprehensif dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam ilmu hukum hak asasi manusia internasional, terutama dalam hal perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah serta mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan penanganan pengungsi kepada pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan perlindungan hukum HAM terhadap imigran Suriah serta implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa.

E. Kerangka Pemikiran

Pokok bahasan dalam tulisan ini berhubungan dengan perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah. Oleh karena itu, proses penulisan karya ilmiah ini terarah, penulis menggunakan teori hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum internasional adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas antarnegara. Hubungan yang melintasi batas-batas nasional Negara-negara (hubungan internasional) tersebut dapat terjadi baik hubungan yang diadakan Negara dengan Negara maupun Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara¹⁹.

Bentuk perwujudan khusus hukum internasional yang berlaku adalah disamping ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (*general*) atau universal, juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, 2003, hlm. 2.

internasional yang berlaku untuk suatu kawasan (*region*) tertentu.²⁰ Sehingga, dalam kepustakaan kerap pula disebut adanya *global international law* atau *general international law*, yang merujuk pada hukum internasional yang berlaku umum, dan istilah *regional international law*, yang merujuk pada hukum internasional yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Adanya lembaga hukum internasional regional demikian disebabkan oleh keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integrasi yang khusus terdapat di bagian dunia itu. Faktor-faktor tersebut juga mendorong dibentuknya *regional arrangements* maupun *regional agencies*.

Dalam konteks masyarakat internasional, terdapat pengakuan bahwa setiap Negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah Negeranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.²¹ Hak dasar suatu Negara mencakup salah satunya adalah yurisdiksi teritorial.²² Yurisdiksi merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu Negara berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan Negara sebagai yurisdiksi Negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada Negara berdaulat.²³

Hukum internasional juga merupakan sistem hukum yang terintegrasi secara horizontal. Satu Negara atau organisasi internasional berelasi satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah

²⁰ Etty R. Agus, *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini*, Artikel dimuat dalam Majalah Hukum "Pro Justitia" No. 18 Tahun 1983, hlm. 82.

²¹ Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm.42.

²² Wagiman. *Op.Cit.*, hlm. 18.

²³ Yudha Bhakti dalam Wagiman, *Ibid*.

demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.²⁴ Sebagai subjek hukum, Negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa Negara memiliki personalitas internasional maka Negara tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Mengutip pendapat Mirza Satria Buana, kedaulatan suatu Negara dimaknai sejauh mana suatu Negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah Negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.²⁵ Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan sebab-akibat atas tindakan suatu Negara dalam menjalankan kewajibannya dengan hukum internasional. Dalam hubungannya dengan Negara lain suatu Negara mengikat diri dengan Negara lain, suatu Negara mengikat dirinya dengan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral.²⁶

Dalam beberapa hal hukum internasional memiliki relevansi dengan hukum hak asasi manusia (HAM). HAM memuat beberapa prinsip di antaranya prinsip universal, yang keberadaannya tidak dapat dicabut dengan cara apapun, prinsip integral, kesetaraan serta prinsip tanpa diskriminasi. Dari perspektif ilmu pengetahuan, pendekatan HAM dapat digunakan untuk memetakan hukum pengungsi yang berada di Negara-negara yang dijadikan tempat

²⁴ Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, hlm. 84-85.

²⁵ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hlm. 2.

²⁶ Wagiman, S. Fil, *Op.Cit.*, hlm. 4.

perlindungan oleh para imigran, sebagai jawaban alternatif atas masalah pengungsi selama ini.

Terkait imigran, yaitu orang yang melarikan diri dari Negeranya ke Negara lain, sampai sekarang belum ada pengaturan yang jelas dan tegas. Imigran yang melarikan diri ke luar Negeri dapat disebut *asylum seeker* atau pengungsi. Masuknya seseorang ke dalam suatu teritorial tertentu, dengan asumsi ia mencari suaka. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari Negara lain yang datang ke Negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.²⁷ Pada *draft* yang dibuat UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh Negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu.²⁸ Dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan / penyiksaan.²⁹ Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan “*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*”. Di Indonesia, suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²⁷ Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Kini dan yang Akan Datang*. Lihat, *Protecting Refugee, A field Guide for NGO's* tanpa tahun, hlm. 125.

²⁸ Draft RUU *Imigrasi dan Suaka Republik Timor Leste*, Komentar dari Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi. Pada bagian Pendahuluan dinyatakan bahwa UNHCR mengupayakan bahwa bahasa yang akurat dari Konvensi tahun 1951 jika mungkin di masukan dalam perundang-undangan untuk menjamin bahwa hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan norma-norma dan hukum internasional khususnya berkaitan dengan prinsip non-refoulement.

²⁹ Dalam teks/bahasa aslinya “*well founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country*”.

tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain”.

Indonesia sebagai Negara hukum sesungguhnya sangat apresiatif dan menjunjung tinggi HAM, karena dalam UUD 1945 pasca amandemen keempat, memiliki dimensi yang fundamental terhadap sekurang-kurangnya:³⁰

1. Terhindar dari proses pembentukan hukum model konfigurasi politik otoriter yang menghasilkan karakter hukum konservatif/ortodok/elitis;
2. Terselenggaranya proses pembentukan hukum model konfigurasi politik demokratis yang menghasilkan karakter hukum responsif/populis;
3. Terselenggaranya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan bernegara dan berbangsa;
4. Adanya jaminan hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran;
5. Hak atas proses peradilan yang jujur, prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Atas amandemen keempat UUD 1945, Lindsey³¹ memuji perlindungan HAM, menurutnya impresif dan jauh lebih lengkap dibandingkan dibanyak Negara yang berkembang.

Dalam konsep HAM, setiap orang diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan dimana ia harus tinggal di Negara lain. Hal tersebut sesuai dengan *Declaration of Territorial Asylum 1967* yang menyatakan :

1. *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*
2. *The right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

³⁰ Dudung Indra Ariska, *Yurisdiksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 48.

³¹ . Lindsey dalam Dudung Indra Ariska, *Ibid*.

Penegasan *Declaration of Territorial Asylum 1967* kata kunci untuk memohon suaka adalah adanya ketakutan atau kekhawatiran akan menjadi korban dari penyiksaan atau penganiayaan di suatu Negara sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan ke suatu Negara lain. Termasuk di dalamnya mereka yang merupakan pejuang atau orang-orang yang berjuang melawan kolonialisme.³²

Dalam hal ini ada beberapa jenis suaka yang dapat diberikan, yaitu *Territorial Asylum* yang diartikan sebagai “*The right of states to grant asylum to aliens on their territory, which may be asserted vis a vis the pursuing state*” dan *Diplomatic Asylum* yang menurut F. Morgenstern adalah “*Asylum in embassies or other premises of a state located in the territory of another state*”.³³

Sedangkan mengenai pengungsi dimana dalam *Black's Law Dictionary* kata “*refugee*” diartikan sebagai “*A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates*”.³⁴ Pengertian lain tentang *refugee* diartikan sebagai “*a person who flees or is expelled from a country, especially because of persecution, and seeks haven in another country*”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa *refugee* (pengungsi) adalah seseorang

³² Heru Susetyo, *Suaka Palsu di Amerika Serikat*, diunduh dari www.herususetyo.multiply.com tanggal 16 September 2015.

³³ Sumber: http://www.academia.edu/9448346/hukum_internasional_suaka_politik

³⁴ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, St. Paul Minn, 1999. Hlm. 1307.

yang melarikan diri atau diusir dari Negara khususnya karena penganiayaan, dan mencari tempat berlindung di Negara lain.³⁵

Konvensi Tentang Pengungsi 1951 juga memberikan definisi mengenai pengungsi. Konvensi ini disahkan tanggal 28 Juli 1951 oleh *United Nations Conference of plenip otentiaries on the status of refugees and stateless persons* yang dikuatkan dengan resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954. Konvensi ini memuat definisi pengungsi yang sangat umum dalam Pasal 1A ayat (2) *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.³⁶

Menurut Pasal 1A Ayat (2) Konvensi 1951 tentang Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai berikut:

“any person who...as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reason or race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and in unable or owing to such fear, is unwilling to afail himself of the protection of that country, or who , not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Substansi Pasal di atas menyebutkan pengungsi adalah siapa saja atau setiap orang yang sebelum 1 Januari 1951 merasa takut akan mendapat tekanan

³⁵ Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Koesparmono Irsan disebutkan bahwa hukum pengungsi merupakan hukum yang relative baru karena muncul setelah Perang Dunia Pertama. Gagasan tersebut lahir setelah adanya kesadaran bahwa masalah pengungsi tidak hanya sebatas atau berhubungan dengan masalah bantuan materil belaka namun harus dihubungkan juga dengan aspek yuridis. Lihat, Koesparmono Irsan, 2007, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 119.

³⁶ Konvensi ini disepakati tanggal 25 Juli 1951 namun baru diberlakukan pada tanggal 22 April 1954. Konvensi ini disetujui pada Konferensi PBB tentang Pengungsi dan orang-orang Tanpa Kewarganegaraan yang diselenggarakan di Geneva. Konferensinya itu sendiri merupakan mandate dari Resolusi PBB Nomor 429 (V).

³⁶ Wagiman, S. Fil, *op.cit*, hlm. 90.

atau penganiayaan yang disebabkan karena alasan etnis, agama atau karena keikutsertaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politiknya, sehingga harus berada di luar Negaranya karena tidak lagi mendapat perlindungan dari Negaranya.

Dalam konvensi 1951 sebagai konvensi yang melindungi pengungsi dan memberikan bantuan kepada pengungsi, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan konvensi ini adalah mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*).³⁷ Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh Negara peserta konvensi dan protocol (Pasal 12).

Selain hak pengungsi di atas, konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi :

“Every refugee has duties to country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di Negara dimana dia di tempatkan.³⁸

Adapun Protokol mengenai Pengungsi 1967. Protokol ini di setujui oleh *Economic and Sosial Council* melalui resolusi 1186 (XLI) pada 18 November 1966 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2198 (XXI). Protocol ini mulai

³⁷ Ibid, hlm. 99.

³⁸ Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm.

berlaku pada tanggal 4 oktober 1947. Negara dapat menjadi peserta protocol 1967 ini tanpa harus menjadi peserta konvensi 1951. Dalam Pasal 1 ayat (2) protocol ini, pengertian pengungsi dalam konvensi 1951 diperluas dengan meniadakan kata-kata “sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan...” dan juga meniadakan kata-kata “...sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termaksud”. Pasal 1 ayat (2) protocol 1967 menyatakan sebagai berikut :

“For the purpose of the present protocol, the term “refugees” shall, except as regard the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the convention as if the words “as a results of the events occurring before 1 January 1951 and...” and the word “...a results of such event”. In article 1 (2) were omitted.”

Perluasan definisi pengungsi dan *protocol relating to the status of refugees* dimaksud untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi setelah perang dunia II, terutama pengungsi yang timbul akibat konflik politik Afrika tahun 1950 dan 1960.³⁹

Instrumen yang terkait dengan pengungsi dalam kawasan Eropa antara lain⁴⁰ *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees* yang mengatur tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan di wilayah Negara peserta *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugess* yang mengatur tentang pengalihan tanggung jawab terhadap para pengungsi yang telah tinggal dua tahun di suatu Negara peserta kepada Negara peserta lain dan

³⁹ Ibid, hlm. 29.

⁴⁰ Uni Eropa Bahas Kebijakan Mengenai Pengungsi, www.dw-world.de/dw/article/0,,4131532,00.html. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.

Reccomendation on the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951 Convention berisi tentang rekomendasi untuk tidak menolak permohonan seseorang di perbatasan, atau memulangkan seseorang ke tempat ia terancam akan persekusi.

Seringkali pengungsi sekaligus merupakan pencari suaka. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak mempunyai pilihan hidup lain selain keluar dari Negeranya. Namun demikian ada juga pencari suaka yang tidak mendapat status sebagai pengungsi. Hal tersebut harus secara tegas dibedakan dengan pengungsi domestik (*internally displaced persons/IDP's*)⁴¹ yang memang tidak bermaksud mencari suaka di Negara lain. IDP hanya merasa tidak aman dan nyaman untuk bertahan di daerahnya sendiri.

Membicarakan hukum pengungsi internasional harus dilengkapi juga membicarakan hukum migrasi internasional. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik / Negara (migrasi internasional).⁴²

Hukum imigrasi internasional mengatur lalu lintas atau pergerakan manusia dari suatu Negara ke Negara lain. Pada pokoknya keimigrasian mengatur warganegara suatu Negara saat keluar dari Negeranya serta mengatur

⁴¹ *Internally displaced persons* (IDP) adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka terdahulu biasa tinggal sebagai akibat dari dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi sirawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan tidak melintas perbatasan negara yang diakui secara internasional. Lihat, *The Guiding Principle of Internal Displacement*, 1998.

⁴² *Pengertian dan Ruang Lingkup Mobilitas Penduduk*, makalah dimuat dalam <http://meetabied.wordpress.com/2010/01/14makalah-mobilitas-penduduk/>

pula bagaimana orang dapat masuk ke Negaranya. Hukum imigrasi internasional mencakup tata cara keimigrasian antar Negara atau yang berlaku di Negara-negara pada umumnya.⁴³

Adapun mengenai organisasi tentang migrasi yaitu *International Organization for Migration (IOM)*. *International Organization for Migration* didirikan tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM terbentuk sebagai manifestasi hasil Konferensi Internasional tentang Migrasi yang diadakan di Brussels. Badan ini semula diberi nama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrant from Europe (PICMME)*. *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrant from Europe* kemudian berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)*. Tahun 1980 *ICEM's Council* berubah nama lagi menjadi *Intergovernmental Committee for Migration (ICM)* dengan skala kerja yang lebih luas, tidak hanya mencakup Eropa saja. Baru pada tahun 1989 ICM berubah menjadi *International Organization for Migration (IOM)*.⁴⁴

Mandat utama IOM secara internasional yaitu membantu pemerintah-pemerintah berbagai Negara di dunia dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan tersebut diberikan baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan juga pemberian bantuan bagi para imigran.⁴⁵

⁴³ Dinamika Penduduk dan Unsur-unsurnya, Migrasi Penduduk, Materi diunduh dari http://118.98.219.138/edukasinet/files/smp/mp_188/materi4.html.

⁴⁴ Wagiman, S, FII. *Op.Cit*, hlm. 191.

⁴⁵ *Ibid*.

Terkait upaya masyarakat internasional mengenai *asylum seeker* atau pengungsi sudah banyak. Seperti Uni Eropa yang merupakan sebuah entitas yang *sui generis* memiliki tatanan hukum yang berbeda namun memiliki *International legal personality* karena keduanya memiliki suatu konstitusi yang mengandung tujuan dibentuknya, hal ini diakui misalnya oleh Tim Hiller mengenai keberadaan Uni Eropa sudah tidak diragukan lagi legalitasnya dibawah hukum internasional, “... *that the European Unio has a separate legal personality under international law and that European law constitutes a distinct legal order...*”.⁴⁶

Di Uni Eropa menurut laporan UNHCR terkait dengan Negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, seluruh anggota Uni Eropa (UE) merupakan penandatanganan dan sekaligus meratifikasi konvensi PBB tentang status pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refuggess of 28 Juli 1951 atau disebut juga 1951 Refugee Convention*) beserta *the Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967*⁴⁷ atau disebut juga Protokol 1967 dan telah menegaskan kembali komitmen yang paling penting untuk keselamatan semua orang yang berisiko terhadap tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabatnya di Negara asal mereka.

Di dalam *Constitutional Act dan Founding Treaty Uni Eropa* sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 78 *Treaty on the Functioning of the*

⁴⁶ European Court of Human Rights. *European Convention on Human Rights*. Council of Europe Treaty Series No. 5. Starsbourg Cedex.

⁴⁷ Ery Haryono, *Permasalahan di Sekitar Pengungsi*, www.seputarkita.com. Diunduh pada tanggal 10 November 2015.

*European Union (TFEU)*⁴⁸ tahun 2007 yang mulai berlaku mengikat pada 1 Desember tahun 2009 (dahulu bernama *Treaty establishing European Community* atau disebut juga TEC) serta pasal 18 *Charter of Fundamental Rights (CFR)* tahun 2009 memberikan jaminan terhadap hak suaka dengan menghormati *1951 Refugee Convention* dan Protocol 1967.

Mengenai sistem suaka di Uni Eropa mengacu pada peraturan penting dibawah *constitutional act dan founding treaty* di atas, yaitu *Regulation* dan *Directive* sebagai hasil dari pertemuan tingkat tinggi Dewan Eropa di Tampere yang dikenal dengan Sistem Suaka Umum Eropa (*Common European Asylum System / CEAS*) tahun 1999⁴⁹, salah satu dari peraturan penting tersebut bernama *Dublin II Regulation*. Dublin II menyediakan mekanisme untuk menentukan Negara Uni Eropa bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka yang diajukan oleh warga Negara dari Negara ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *Regulation* mengenai 'the responsible member state' yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan (*obligation nature*). Dublin II didukung beberapa peraturan (*Directives*) seperti; *Procedure directive (2005/85/EC)*, *Reception directive (2003/9/EC)* dan *Qualitification directive(2004/83/EC)* dan the "Eurodac" *Regulation (Council Redulation (EC) No 2725/2000)*.

Di beberapa Negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman juga direcoki masalah pengungsi. Di Jerman yang terus menerima ribuan imigran yang sebelumnya terjebak sehari-hari di Hungaria mengatakan keputusan

⁴⁸ Walter Cairns, *Introduction to European Union Law (2nd Edition)*, Cavendish Limited, London. Sidney, 2002.

⁴⁹ *Ibid.*

untuk membuka perbatasan untuk para pencari suaka adalah kasus luar biasa untuk alasan kemanusiaan dan "Aturan Dublin" ke depannya akan terus berlaku. Kemudian di Inggris dan Perancis dimana akan mendirikan pusat komando bersama bagi para pengungsi di Calais, di utara Perancis.⁵⁰ Calais menjadi lokasi utama para pengungsi yang menunggu kesempatan untuk "menyelundup" ke Inggris dengan segala cara melewati selat Chanel sepanjang 50 km. Di Calais sejak beberapa tahun belakangan puluhan ribu pengungsi bermukim di "kota tenda" yang didirikan sendiri secara darurat dimana aksi para pengungsi dalam upaya masuk ke Inggris, untuk mendapat kehidupan lebih baik itu, seringkali memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Juga berulang kali terjadi blokade jalan raya transit dari Perancis ke Inggris yang menimbulkan kerugian jutaan Euro pada ekonomi kedua Negara.⁵¹

Terkait hal di atas beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kemudian yang tidak kalah penting

⁵⁰ Syria. *International Monetary Fund*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.

⁵¹ Climate in Syria. 2009. Diunduh pada tanggal 10 Desember.

adalah menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁵²

Banyak Negara-negara yang tidak mau mengikatkan dirinya terhadap konvensi tersebut dengan berbagai alasan dan pandangannya masing-masing, namun di samping itu semua Negara, yang pada prinsipnya dibentuk berdasarkan kontrak dan sebagai personalitas internasional, tanpa terkecuali mempunyai kewajiban yang sama di dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.⁵³

Dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan konvensi hak asasi manusia regional Eropa, Amerika dan Afrika, hak-hak tertentu digambarkan sebagai hak yang tidak boleh dilanggar dalam artian hak-hak ini tidak boleh dikurangi, sekalipun pada masa darurat ataupun perang di Negaranya. Hak-hak yang masuk dalam daftar ini adalah hak untuk hidup; kebebasan dari tindakan penyiksaan, dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat; kebebasan dari perbudakan atau perhambaan; kebebasan dari undang-undang yang bersifat *ex post facto* (berlaku surut) serta kebebasan berfikir; berhati nurani dan beragama.⁵⁴

Karenanya dapat diargumentasikan bahwa hak-hak yang tidak boleh dikurangi ini mempunyai karakteristik sebagai *ius cogens*, yaitu norma-norma yang tidak pernah boleh dicabut, dan dalam artian itu, harus dianggap sebagai

⁵² Rita Maran, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional*, artikel dimuat dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1 No. 3, Maret-Juni 2001, The Habibie Center, hlm. 159.

⁵³ Eny Haryono, *Permasalahan di Sekita Pengungsi*, www.seputarkita.com. Diunduh pada tanggal 11 Januari 2016.

⁵⁴ Rudi M. Rizki, *Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 1.

asasi, baik di dalam bidang hukum hak asasi manusia internasional maupun hukum internasional pada umumnya.⁵⁵

Masalah status pengungsi merupakan bagian dari hukum internasional, pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional. Piagam PBB (*UN Charter*) bertujuan melaksanakan toleransi dan hidup bersama satu sama lain dalam suasana perdamaian sebagaimana layaknya hidup bertetangga baik antar warganegara maupun warganya, hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan Piagam PBB, dimana seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional.⁵⁶ Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses berpergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraan atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Sebaliknya, seorang pencari suaka belum tentu pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya oleh hukum internasional.

Hak asasi pengungsi dalam *Refugee Convention* antara lain adalah beberapa *critical protection* dimana berbicara tentang aspek-aspek dasar berdasarkan pengalaman pengungsi antara lain keinginan untuk melarikan diri (*need to escape*), diterima, dan tempat berlindung.⁵⁷ Berdasarkan konvensi, pengungsi tidak akan dihukum dalam mencari perlindungan ataupun dikembalikan ke tempat dimana keselamatan mereka terancam. Mereka juga

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offsel, Bandung, hlm. 36.

⁵⁷ Koespomo Irsan. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta, hlm. 32.

berhak atas keamanan, dokumen mengenai status mereka dan akses terhadap penegakan hak asasi manusia para pengungsi.⁵⁸

Adapun UNHCR yang menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing – masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan memberikan masing – masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak.⁵⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini, terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.⁶⁰ Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti yaitu suatu ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum HAM

⁵⁸ *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951

⁵⁹ *United Nation High Commissioner for Refugees*, 2003, *Membantu Para Pengungsi*, Terbitan Berkala UNHCR Tahun 2003.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

bagi imigran Suriah serta implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁶¹ Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan pengaturan hukum hak asasi manusia internasional dalam perlindungan hukum HAM terhadap imigran Suriah serta implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa. Selanjutnya gambaran umum tersebut dianalisis berdasarkan aturan-aturan hukum, teori-teori maupun pendapat para ahli yang relevan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah :

⁶¹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

a. Bahan hukum primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), UNHCR, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, *UN Convention On The Status Of Refugees tahun 1951*, *Declaration of Teritorial Asylum 1967*, ICCPR serta peraturan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang di dapat dilapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data kuantitatif yang didapat akan digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti.